

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 BERKAITAN DIPERBOLEHKANNYA
LEMBAGA PENDIDIKAN DIJADIKAN SEBAGAI
TEMPAT UNTUK BERKAMPANYE**

Oleh: Dia Aflina

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Kembang Kelayau, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : dia.aflina0008@student.unri.ac.id / 0895-0978-7664

ABSTRACT

This study aims to understand the perspective of Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 regarding the legality of using educational institutions as campaign venues. The background of this research is the evolving political and regulatory context involving educational institutions in Indonesia. Prior to this decision, strict regulations prohibited the use of educational facilities for political campaigns to preserve the neutrality and integrity of educational institutions as places for learning and intellectual development, free from political influence.

This research is a normative legal study with a focus on the principle of legal justice. It uses secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was performed through literature review, and data analysis employed a qualitative method.

The findings reveal that the Constitutional Court's decision to permit the use of educational institutions for campaigns is based on balancing political expression freedom with educational neutrality. The Court concluded that as long as educational institutions maintain their integrity and are not disrupted by campaign activities, using these facilities for political purposes does not violate constitutional principles. The implications include potential changes in the dynamics of educational institutions, which will need to establish procedures to ensure that campaign activities do not affect the learning process. Regulatory adjustments may be necessary to define limits and mechanisms for campaign implementation in educational settings.

Keywords: Constitutional Court Decision, Educational Institutions, Political Campaigns, Campaign Venues

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, walaupun begitu kampanye tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati karena telah diatur di dalam Undang-Undang serta Perguruan Tinggi merupakan target untuk mendapatkan dukungan besar saat pemilu karena Perguruan Tinggi yang berisikan mahasiswa sudah dapat ikut serta sebagai pemilih saat pemilu tiba,¹ dan tentunya karena mahasiswa merupakan *agent* di tengah kehidupan masyarakat, yang diharapkan bisa membantu untuk menyebarkan dukungan para politikus tersebut.

Kampanye menjelang pemilu sudahlah sangat sering dilakukan oleh berbagai partai politik. Namun ada aturan-aturan yang harus di taati saat melakukan kampanye. Melihat dari dasar hukum kampanye yang dilakukan di Perguruan Tinggi yaitu bersandar pada pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Dengan adanya penjelasan pasal tersebut sudah pastinya mengakibatkan

kerugian konstitusional terhadap para pemohon sebagai pemilih yaitu terjadinya kepastian hukum pada anak frasa “dapat digunakan jika” sehingga menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal 280 ayat 1 huruf (H) telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Hal itulah yang kemudian menjadikan perguruan tinggi harus disterilkan dari politik praktis.²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, lembaga pendidikan seperti kampus dan sekolah diperbolehkan sebagai tempat berkampanye, mengingat kemampuan yang berbeda dari setiap aktor politik dalam mengakses fasilitas pemerintah. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan tidak melanggar prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.³

¹ *Ibid.*

² Pasal 280 Ayat I (h) Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

³ <https://umcida.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.59 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye?
2. Bagaimana implikasi yang terjadi akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye
 - b. Untuk mendeskripsikan implikasi yang terjadi akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai gagasan peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau serta menambah wawasan peneliti untuk mengembangkan pengetahuan

hukum yang telah dipelajari khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, penelitian ini sebagai sumbangsih pengetahuan dari peneliti untuk memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitsi (MK) nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat berkampanye

- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Menurut Keith E. Whittington, penafsiran konstitusi adalah cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam ketentuan konstitusi, serta mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuannya.⁴ Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁵ Teori ini menekankan pada arti harfiah atau literal dari konstitusi. Mahkamah konstitusi dapat menafsirkan frasa “lembaga pendidikan” sesuai dengan kata-kata yang tertulis dalam konstitusi atau undang-undang yang relevan. Jika berbicara tentang penafsiran konstitusi dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye, yang ditafsirkan adalah pasal-pasal atau nilai-nilai

⁴ Pan Muhammad Faiz, *Penafsiran Konstitusi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Mahkamah Konstitusi, 2022 ,hlm.3

⁵ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran hukum, teori dan metode*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.190

yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi akan menafsirkan dan menerapkan prinsip konstitusional yang relevan, seperti hak kebebasan berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik serta prinsip-prinsip yang mengatur lembaga pendidikan dan perlindungan hak-hak pendidikan. Penafsiran konstitusi ini akan berfokus pada memahami bagaimana aturan mengenai kampanye politik dilembaga pendidikan sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 1945, serta bagaimana hal-hal tersebut berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga tidak bertentangan dan membuat Undang-Undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (not legally binding).

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah.⁶ Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga di pahami berpegang pada kebenaran dan sepatutnya.⁷ Keadilan adalah dalam bahasa inggris yaitu *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.⁸ Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat

diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan memerlukan waktu yang banyak hal ini merupakan proses yang dinamis. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁹

Tujuan utama dari hukum untuk menciptakan keadilan, keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu. Selain keadilan, kepastian dan kemanfaatan juga menjadi tujuan daripada hukum. Hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Hakim dalam memberikan putusan sedapat mungkin harus memenuhi ketiga unsur tujuan hukum tersebut. Keadilan merupakan tujuan yang sangat penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah.

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2020. hlm. 39.

⁸ Efran Hemi Juni, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 397

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nuansa dan Busamedis, Bandung, 2004, hlm.239

guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

2. Putusan Mahkamah Konstitusi, Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari proses pengadilan yang dilakukan oleh MK, di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa setelah putusan diucapkan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat keputusan tersebut.¹¹
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dalam pasal 35 ayat (2) yang dimaksud Tempat untuk Berkampanye adalah pertemuan tatap muka dan dialog di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau melalui media daring.¹²
4. Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹³
5. Lembaga Pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia ke arah masa depan yang lebih baik, dimana tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.¹⁴
6. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, program dan/citra diri peserta pemilu.¹⁵¹⁶

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹¹ Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye

¹³ <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>, diakses pada 15 Oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ penulis melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat asas keadilan hukum, yaitu keadilan harus diperjuangkan dengan melakukan koreksi terhadap Putusan Mahkamah konstitusi mengenai diperbolehkannya lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye dan keadilan yang ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan individu dan kelompok.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang penulis harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian dengan menghasilkan data deskriptif.¹⁸ hasil analisis ini dikumpulkan secara induktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum.

¹⁴ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

¹⁵ Pasal 1 ayat (35) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Bambang Sutiyono, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 23.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 94

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹⁹ Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.²⁰

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Perwakilan Rakyat menetapkan

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.²¹

2. Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Menurut Harjono, wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang dan menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, sedangkan wewenang lainnya hanya bersifat wewenang tambahan.²² Misalnya pembubaran partai dan penyelesaian sengketa pemilu.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 3 Maret 2024, pada pukul 15.00 WIB.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 204.

²¹ *Ibid.*

²² Harjono, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Makalah disampaikan di diskusikan Jurusan Hukum Administrasi, Univ Airlangga, Tanggal 6 Juni 2003, hlm. 8.

Mahkamah Konstitusi masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, secara limitatif disebutkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

*“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*²³

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.²⁴

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah

²³

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 19.32 WIB

²⁴

Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Sejarah dan Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia

Sejarah pemilu di Indonesia mulai tahun 1955 hingga 2024:

1. Pemilu 1955, Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955, tetapi pemilu di Indonesia mulai dikenal istilah pengawasan pemilu pada era 1980-an;
2. Pemilu 1971-1997, Tercatat pada 1971-1997 terdapat enam kali penyelenggaraan pemilu. Di masa tersebut, pemilu hanya diperuntukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, sedangkan pemilihan Presiden dipilih oleh MPR;
3. Pemilu 1999, Pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilihan pertama yang terjadi di era reformasi. Pada masa itu sudah ada 48 partai politik, jumlahnya jauh meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya;
4. Pemilu 2004, Pada tahun 2004 ini terjadi beberapa perubahan karena adanya perubahan amandemen UUD 1945. Setelah perubahan amandemen UUD 1945, diputuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam pemilu 2004;
5. Pemilu 2009, Pemilu di tahun 2009 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Pemilu 2014, Pemilu di tahun 2014 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Pemilu 2019, Pemilihan kali ini akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Pemilihan kali ini akan digelar serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan Presiden-Wakil presiden; dan

8. Pemilu 2024, Pemilihan kali ini akan digelar pada 14 Februari mendatang. Sama seperti Tahun 2019 yang digelar serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan Presiden-Wakil Presiden.

2. Transformasi Pemilu

Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu. UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilu terutama mengenai pelanggaran kampanye Pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye Pemilu sudah banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.²⁶ UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu

²⁵ Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Adapun tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye Pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye terdapat pada pasal 269 sampai dengan pasal 282. Sedangkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang mengatur ketentuan pidananya bagi pelaku tindak pidana Pemilu diatur dalam Bab XXII, yaitu pasal 273 sampai dengan pasal 291. Tindak pidana yang berkaitan dengan tahapan kampanye Pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye terdapat pada pasal 275 sampai dengan pasal 280.

Walaupun sudah diatur dengan Undang-undang, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Sehingga dapat disimpulkan adanya suatu pelanggaran berarti tidak ada ketaatan terhadap undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR dan MPR.²⁷ Di sisi lain kedua lembaga tersebut merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai wewenang mengatur seluruh kebijakan negara. Setiap kali diadakan pemilihan umum di Indonesia,

selalu terjadi tindak pidana pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatif walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana Pemilu.

C. Tinjauan Umum Tentang Kampanye

1. Sejarah Perkembangan Kampanye

Beberapa poin penting dalam sejarah kampanye:²⁸

- a. Kampanye Politik Kuno
Kampanye politik dapat ditemukan dalam sejarah kuno. Contohnya adalah kampanye politik dalam sistem demokrasi kuno di Yunani kuno, seperti di Athena, di mana calon-calon politik berpidato di hadapan warga untuk memperoleh dukungan mereka.
- b. Revolusi Amerika
Kampanye politik modern mulai berkembang selama Revolusi Amerika pada abad ke-18. Pada masa ini, kampanye politik dilakukan melalui surat kabar, pamflet, dan pidato untuk menggerakkan warga untuk mendukung kemerdekaan.
- c. Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat
Kampanye politik modern di Amerika Serikat berkembang pesat selama abad ke-19 dengan munculnya pemilihan presiden. Kampanye presiden menjadi ajang yang melibatkan perjalanan kampanye, pidato publik, dan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁷ Priyanto, "Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-

Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu", *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004, hlm.3.

²⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-kampanye-sejarah-perkembangan-dan-jenisnya> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 22.18 WIB

penggunaan media massa seperti surat kabar dan poster.

- d. Revolusi Industri dan Iklan
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kampanye komersial menjadi lebih terkait dengan pemasaran dan iklan. Perkembangan teknologi seperti surat kabar, radio, dan televisi memungkinkan kampanye iklan untuk mencapai audiens yang lebih luas.
- e. Perubahan Media Digital
Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan internet dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kampanye. Kandidat politik dan organisasi sekarang dapat menggunakan platform digital untuk mencapai dan berinteraksi dengan pemilih secara langsung.

2. Taktik dan Strategi Kampanye dalam Pemilu

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu²⁹

- a. Jujur
- b. Terbuka
- c. Dialogis

Adapun dalam pelaksanaan kampanye, materi kampanye itu sendiri terdiri dari:³⁰

- a. Visi, misi, program dan/atau citra diri pasangan calon untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Visi, misi, program dan/atau citra diri partai politik peserta pemilu untuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Visi, misi, program dan/atau citra diri calon anggota DPD untuk

kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon Anggota DPD.

Materi tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Metode kampanye pemilu adapun ketentuannya sebagai berikut yaitu:

- a. Pertemuannya terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. Rapat umum;
- h. Adanya debat pasangan Calon Presiden dengan Wakil Presiden untuk Pemilu; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode kampanye pemilu poin d, f dan h harus difasilitasi KPU. Adapun dalam pelaksanaan berkampanye itu ada larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye yaitu:³¹

- a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁹ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

³⁰ Pasal 19 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

³¹ Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan Diperbolehkannya Lembaga Pendidikan Dijadikan sebagai Tempat Berkampanye

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final

tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya.³² Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomannya.³³

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam implementasinya terdapat beragam pandangan dan berbagai sikap dalam “penerapan” putusan Mahkamah Konstitusi. Problematikanya masih banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi, kemudian di dalam penerapannya menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut “tidak bersifat mengikat”. Contohnya

³² Suhariyanto, B. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 173

³³ Saldi Isra, 2014, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah

Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014, Hlm. 8-9

saja putusan yang saat ini Analisis dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Pasal 280 ayat 1 (satu) huruf h bersifat *fakultatif* (pelengkap) artinya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian pasal.

B. Implikasi yang terjadi Akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan diperbolehkannya Lembaga Pendidikan dijadikan sebagai Tempat Berkampanye

Dengan adanya ketentuan baru ini, terutama bagi mahasiswa, yang merupakan istilah bagi orang yang belajar di perguruan tinggi.³⁴ mahasiswa merupakan *agent* perubahan di tengah masyarakat, maka dari itu banyak oknum politikus yang ingin masuk kedalam ranah mahasiswa untuk mengambil hati mereka demi kepentingan pribadi serta mendapatkan suara saat waktu pemilihan umum tiba. Maka dari itu tidak sedikit organisasi kemahasiswaan didalamnya berisi para politikus-politikus yang mendukung hingga sampai rela mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. *agent of change* adalah orang-orang yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah perubahan yang bisa berdampak positif ataupun berdampak *negative*, orang-orang

yang punya semangat untuk mendorong seseorang serta mendorong semangat pada orang tersebut dan orang-orang yang berani menantang status *quo* serta dapat menyebabkan krisis dalam rangka mendukung tindakan dramatis serta upaya perubahan.³⁵

Mahasiswa adalah masyarakat intelektual yang lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Mahasiswa memiliki peran untuk menganalisis problematika yang ada dalam masyarakat untuk kemudian disuarakan sebagai aspirasi kepada pemerintah.³⁶ Sebagai sivitas akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa sudah sepatutnya mampu untuk melaksanakan tugas akademik dengan baik dan tidak mengandalkan orang lain.³⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan, Mahkamah Konstitusi berupaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda, terutama siswa yang telah memenuhi syarat usia pemilih. Meskipun memperbolehkan, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengganggu netralitas lembaga pendidikan. Beberapa pihak, termasuk organisasi profesi guru, menekankan pentingnya menjaga lingkungan belajar

³⁴ KBBI. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. 2016

³⁵ Lubis, Fidyah Hamdi dan Putri Ramadanty Nasution. "Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas." *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Vol. 2. No. 2. 2023. hlm. 269.

³⁶ Ilhafa, Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila, 1, 2022, hlm, 137

³⁷ Sholichah dkk, Self-esteem dan resiliensi akademik mahasiswa. *Proceeding National Conference Psikologi UM*, 2018, Vol.1, No.1, hlm. 194

yang bebas dari pengaruh politik praktis, Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kampanye harus dilakukan tanpa atribut partai dan memerlukan izin dari penanggung jawab institusi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pendidikan oleh calon-calon tertentu.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan penggunaan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye memiliki implikasi signifikan. Dimana terdapat pro dan kontra. Oleh karena itu, Menanggapi adanya potensi timbulnya konflik kepentingan dan politik praktis di lembaga pendidikan, pemerintah melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi tenaga pendidik untuk bersikap netral selama berlangsungnya tahun politik ini dan pemerintah juga dalam hal ini turut membatasi ruang gerak tenaga pendidik yang berprofesi sebagai ASN.

B. Saran

1. Sebagai *The Guardian Of the Constitution*, Mahkamah Konstitusi harus memberikan contoh mengenai Kepada pembuat kebijakan penyelenggaraan pemilu, seperti DPR, Presiden dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu adanya regulasi yang jelas mengenai tetapkan peraturan yang mengatur waktu, lokasi, dan izin penggunaan lembaga pendidikan untuk kampanye. Kemudian tentukan area khusus yang dapat digunakan untuk kampanye tanpa mengganggu ruang belajar serta peran aktif dari penegak hukum dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.
2. KPU harus menetapkan kepada siapa izin atau tembusan untuk kampanye di lembaga pendidikan harus diberikan, memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami prosedur yang berlaku. KPU dan Bawaslu harus

memastikan bahwa distribusi peserta pemilu dalam kampanye politik dilakukan secara adil dan merata, dengan mengundang seluruh peserta pemilu dilingkungan kampus sehingga sesuai dengan prinsip keberimbangan dan kesempatan yang sama. Ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan antara pejabat lembaga pendidikan dan peserta pemilu

3. Perlu adanya sosialisasi untuk menginformasikan ketentuan baru kepada pendidik, mahasiswa, dan masyarakat. Dengan menyebarkan materi terkait aturan baru melalui media resmi lembaga pendidikan. Serta perlu adanya pengawasan dan keterlibatan lembaga pendidikan dan KPU dalam perencanaan dan pengawasan kampanye, serta bentuk tim pengawas untuk mencegah gangguan pada lembaga pendidikan. Kemudian upaya terakhir dengan adanya evaluasi dampak kampanye secara rutin dan kumpulkan umpan balik untuk penyesuaian aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harjono, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Makalah disampaikan di diskusikan Jurusan Hukum Administrasi, Univ Airlangga, Tanggal 6 Juni 2003
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila
- Juni, Efran Hemi, 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Suadi, Amran. 2020. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikny*

Dalam Putusan Hakim, Jakarta, Kencana.

Susanti, Diah Imaningrum, 2019, *Penafsiran hukum, teori dan metode*, Sinar grafika, Jakarta Timur.

Sutiyoso Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Lubis, Fidyen Hamdi Lubis&, Putri Ramadanti Nasution, 2023, Dalam Jurnal "Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, No 2 Juni. 2023.

Saldi Isra, 2014, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar "Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta

Suhariyanto, B, Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No. 1, 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 Tahun 2023

Undang Undang Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Website/Data Elektronik

[https ://Umcida.ac.id](https://Umcida.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.59 WIB

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 19.32 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-kampanye-sejarah-perkembangan-dan-jenisnya> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 22.18 WIB

<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>, diakses pada 15 Oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 3 Maret 2024, pada pukul 15.00 WIB.